

W.B. Gugur di Karangkedawung Mayang Jabab
pada tgl. 8 Februari 1949.
In pentas diberi SOLIDAN A.-

**DEPARTEMEN PERTAHANAN KEAMANAN
PUSAT CADANGAN NASIONAL**

Saksi I:

Saksi II:

SURAT KETERANGAN PERSAKSIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. Nama : H. Soerodjo
- Pekerjaan/Jabatan : Letnan Kolonel Purnawirawan A.B.Nrp.17403
- Alamat : Jl. Boror 22 Malang
- 2. Nama : H. Abdulkahar
- Pekerjaan/Jabatan : Letnan Kolonel Purnawirawan A.B.Nrp.10096
- Alamat : Jl. Melomoyo 24 Malang

menerangkan dengan sebenarnya dan berani angkat sumpah bahwa :

- Nama : Almarhum Letnan Kolonel Mohamad Seroedji / H.B.
- Pekerjaan/Jabatan : Komandan Brigade III/Divisi I didaerah Besuki
- Alamat : Jandanya: Jl. Lingga No.1 Malang.

benar bahwa ia dari tanggal 17 bulan Agustus tahun 1945 sampai tanggal
0 bulan Februari tahun 1949 pernah tergabung dalam Kesatuan/Kelaskaran: _____
 _____ dibawah pimpinan May. Jen. Iman Soedja-i di Div. VII
Brigade III - " - May. Jen. Soensono di Div. I
 _____ - " - _____ di _____

Kami menerangkan demikian karena pada waktu itu Kami :

- tsb. No. 1 sebagai : End. Resimen IV Div VII/Pa Territorial Be IV dan Be III/Div I
- tsb. No. 2 sebagai : End. Bn I Res. 39 Div VII /Pa Staf IV-II Be IV/Be III Div I

Apabila keterangan kami ternyata tidak benar, kami bersedia menjalani segala akibat tindakan yang diambil oleh Pemerintah.


Malang, 10 Oktober 19..... 83

Tanda tangan
Saksi No. 1

Tanda tangan
Saksi No. 2,

Mengetahui dan membenarkan bahwa saksi No. 1 adalah betul; dan 2 adalah anggota CPC PERABRI KODY. MALANG

Mengetahui dan membenarkan bahwa saksi No. 2 adalah betul :



*) Camat/Ass. Wed. / Komd. /Kep.

*) Camat/Ass. Wed. /Komd. /Kep.

KETERANGAN :

- 1. Coret yang tidak terpakai.
- 2. Kalau kedua saksi berlainan pekerjaan dan/atau tempat tinggalnya, harus berlainan pula pejabat yang mengetahui dan membenarkan, masing-masing diketahui sendiri-sendiri oleh pejabat yang bersangkutan.
- 3. Bagi saksi yang tidak bekerja pada Pemerintah yang mengetahui dan membenarkan Camat/Ass. Wed. atau pejabat yang setingkat dengan itu.
- 4. Bagi saksi-saksi yang bekerja pada Pemerintah, yang mengetahui Kepala/Pembesar Instansi Pemerintah tersebut.
- 5. Bagi saksi-saksi yang bekerja masih aktif sebagai Tentara, yang mengetahui dan membenarkan Komd./Kep.-nya langsung, yang serendah-rendahnya Komd. Kompi atau sederajat dengan itu.